



ANALISIS SKEMA *PRESUMPTIVE* UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA

Emik Suyani

Politeknik Keuangan Negara STAN
emik.suyani2017@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[31 Agustus 2017]

Dinyatakan Diterima
[29 November 2017]

KATA KUNCI:

Presumptive Scheme, MSMEs, Tax Fairness, PP 46 of 2013, Tax Amnesty

ABSTRAK

This study aims to analyze the presumptive scheme of turnover as a proxy to calculate income tax for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. The analysis includes advantages and disadvantages of a current-presumptive scheme in Indonesia and comparison of the implementation of different presumptive schemes. This research is qualitative descriptive and explanatory. The analysis is conducted based on the data of MSMEs's income tax revenues, tax regulations, journals, and other related textbooks. The results show that the current-applied presumptive scheme has the superiorities in its simplicity, the accuracy in calculating income tax, and the minimization of economic distortions. However, this scheme potentially leads to raise the issue of tax fairness. This scheme may also influence the low tax compliance, and lead to challenging tax supervisions. Therefore, the government is required to do cost and benefit analysis first before continuing this scheme. Furthermore, government needs to consider another scheme, the use of assets as a proxy of incomes. This scheme has the advantage of low compliance costs. It leads to high tax compliance and eases tax supervision. The government may consider to exercise this scheme due to its success in the tax amnesty program.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema presumptive berupa peredaran bruto yang saat ini digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan eksplanatori. Analisis dilakukan terhadap data penelitian berupa penerimaan Pajak Penghasilan UMKM, peraturan perpajakan, jurnal, dan buku teks yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema presumptive dengan peredaran bruto sebagai proxy penghasilan memiliki kelebihan berupa kesederhanaan, mengakomodasi variabel yang mendekati penghitungan pajak, dan meminimalkan distorsi ekonomi. Kelemahannya adalah menimbulkan ketidakadilan pajak secara vertikal dan horizontal, tingkat kepatuhan yang rendah, dan pengawasan yang sulit. Pemerintah perlu melakukan analisis biaya dan manfaat jika ingin melanjutkan skema ini. Skema lain yang dapat digunakan pemerintah adalah penggunaan aset sebagai proxy penghasilan. Skema ini memiliki kelebihan baik untuk pemerintah maupun Wajib Pajak, antara lain biaya kepatuhan yang rendah, kepatuhan yang tinggi, dan pengawasan yang relatif mudah. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan skema ini bercermin dari keberhasilan program tax amnesty.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM secara global diakui sebagai salah satu penopang perekonomian suatu negara. Di sisi lain, sektor ini juga dipercaya memberikan kontribusi yang besar terhadap resistensi suatu negara atas krisis ekonomi yang dalam beberapa dekade tahun terakhir menjadi ancaman. Di Amerika Serikat, UMKM menyerap sekitar 58% dari total tenaga kerja di luar pertanian dan menyumbangkan 51% dari total PDB. Dari sisi jumlah, perusahaan di luar pertanian, 99% berasal dari UMKM. Sementara di Australia, diperkirakan ada 1.961.337 unit UMKM pada periode 2008-2009, merepresentasikan 96% dari total pengusaha (Freudenberg *et.al*, 2012). Di Indonesia, UMKM baik secara nominal jumlah pelakunya maupun kontribusi terhadap PDB memberikan sumbangsih yang tinggi. Pada tahun 2013, tercatat sekitar 57,89 juta unit usaha UMKM (99,99% dari total pengusaha) yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2015).

UMKM sinonim dengan *informal economy* karena rendahnya kepatuhan mereka terhadap peraturan pemerintah. *Informal economy* adalah kegiatan ekonomi dan penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yang mengelak atau menghindari dari peraturan pemerintah atau pajak. Oleh karena itu, banyak negara berkembang yang mengubah cara pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak ini melalui skema *presumptive* (Memon, 2012).

Pengelakan pajak dari Wajib Pajak UMKM tercermin dari rendahnya penerimaan pajak dari sektor ini. Selama tahun 2014 s.d. 2016, UMKM hanya menyumbangkan pajak kurang dari 0,5% dari total penerimaan pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP, 2017). Penelitian tentang fungsi linear antara besaran kontribusi terhadap perekonomian dengan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) atau lebih spesifik lagi terhadap tingkat penerimaan pajak merupakan hal yang menarik. Seharusnya, tingginya kontribusi sektor UMKM terhadap PDB dan kepatuhan Wajib Pajak akan berimbang pada tingginya penerimaan pajak. Faktanya hal ini belum terbukti di Indonesia.

UMKM termasuk Wajib Pajak yang susah untuk dipajaki (*hard to tax*). Salah satu faktor yang menyebabkan UMKM susah dipajaki adalah jumlahnya besar sehingga tidak mungkin untuk mengawasi dengan cermat dan intensif serta penghasilan mereka kecil (Thuronyi, 2003). Hal inilah yang mendorong pemerintah membuat kebijakan pajak secara spesifik untuk Wajib Pajak sektor UMKM (Wajib Pajak UMKM). Sejak pertengahan tahun 2013 telah dikenalkan skema *presumptive* untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) khusus untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang untuk kepentingan komunikasi sering diidentifikasi sebagai Wajib Pajak UMKM.

Pada Juli 2013, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013), yang pada intinya mengakomodasi beberapa hasil kajian yang merekomendasikan bahwa pengenaan PPh untuk Wajib Pajak UMKM idealnya menggunakan tarif yang sederhana, mudah dalam penghitungannya serta tidak memerlukan pembukuan yang rumit.

Rendahnya penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM menarik minat peneliti untuk melakukan analisis apakah kebijakan penggunaan skema *presumptive* Indonesia sudah mencerminkan praktik yang umum terjadi di negara-negara lain. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui apakah skema *presumptive* yang saat ini diterapkan pemerintah sudah tepat ataukah sebaiknya diubah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui penerapan skema *presumptive* untuk pengenaan pajak Wajib Pajak UMKM di negara-negara lain.
- Menganalisis kelebihan dan kekurangan skema *presumptive* berdasarkan PP 46/2013 dari sisi *proxy* penghasilan, keadilan Wajib Pajak, biaya kepatuhan Wajib Pajak, dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
- Menganalisis skema *presumptive* lain yang dapat diterapkan untuk Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak

Salah satu asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (2007) adalah asas keadilan (*equity*). Asas keadilan menekankan bahwa setiap Subjek Pajak seharusnya berkontribusi kepada pemerintah sesuai dengan proporsi kemampuan dan penghasilan yang dinikmati masing-masing di bawah perlindungan pemerintah.

Musgrave dan Musgrave (1959) dalam Subroto (2014) menyimpulkan bahwa sistem pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama atau biasa disebut keadilan horisontal (*horizontal equity*) dan orang yang mempunyai pendapatan yang lebih membayar pajak lebih besar atau biasa disebut keadilan vertikal (*vertical equity*).

2.2 Hard- to-Tax Sector

Definisi *hard-to-tax sector* (sektor yang sulit dipajaki) yang digunakan oleh banyak peneliti di bidang ini bervariasi antara satu dengan yang lain bergantung

pada metode dan indikator yang digunakan. Namun, dari berbagai definisi tersebut, pengertian *hard-to-tax sector* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori (Elam, 2016):

- a. *Pertama*, kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal, seperti penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba.
- b. *Kedua*, kegiatan ekonomi yang memiliki sifat legal, tetapi pendapatan yang diterima tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga tidak terkena pajak.

Menurut Thuronyi (2003), faktor yang menyebabkan *hard-to-tax* sebagai berikut:

- a. jumlahnya besar sehingga tidak mungkin untuk mengawasi dengan cermat secara intensif
- b. penghasilan mereka kecil, terkadang di bawah tingkat kemiskinan
- c. mereka tidak menyelenggarakan pembukuan yang memadai
- d. sebagian besar penjualan secara tunai sehingga tidak dapat diterapkan sistem pemotongan/pemungutan
- e. mereka mudah untuk menyembunyikan penghasilan

Yang termasuk dalam kategori *hard-to-tax sector* adalah petani kecil dan usaha kecil (Thuronyi, 2003). UMKM termasuk dalam *hard-to-tax sector*.

2.3 Skema *Presumptive*

Sudah lazim diakui bahwa penerapan sistem *self-assessment* untuk sektor Wajib Pajak UMKM tidak dapat dijalankan sesuai standar baku yang ada. Dari beberapa hasil penelitian, manajer pemilik usaha kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan dengan kelompok usaha lainnya (Joulfaian and Rider, 1998; Kirchler *et al.*, 2006; Schuetze, 2002 sebagaimana dikutip oleh Kamleitner, 2012). Bahkan *Organisation for Economic Co-operation and Development /OECD* (2004) dalam kajiannya menyatakan bahwa sektor UMKM mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kepatuhan pajak dibandingkan sektor lainnya.

Skema *presumptive* dalam penghitungan PPh adalah penggunaan skema dalam penghitungan pajak yang didasarkan bukan pada aktual dasar pengenaan pajak yang semestinya, akan tetapi berdasarkan dugaan berdasarkan parameter dan variabel lain yang digunakan (Yitzhaki, 2007). Ada beberapa *proxy* atau indikator dalam menentukan skema *presumptive*. Pertama, dasar ekonomi sebagai *proxy* dalam menentukan penghasilan. Termasuk dalam kelompok ini adalah omzet. Ada negara yang menetapkan omzet sebagai presumsi pendapatan, ada juga yang hanya berdasarkan persentase tertentu (misalnya 8%) dari omzet yang dipresumsikan sebagai penghasilan. Aset sebagai *proxy* penghasilan juga masuk dalam kelompok

ini. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, kualifikasi pendidikan yang dianggap sebagai aset sumber daya manusia juga dapat dijadikan *proxy* penghasilan (Memon, 2012). Kelompok lainnya dalam penentuan skema *presumptive* adalah penggunaan faktor produksi sebagai *proxy* penghasilan. Termasuk dalam kelompok ini adalah penggunaan jumlah pegawai, jumlah kursi, pemakaian air dan listrik sebagai *proxy* penghasilan (Memon, 2012).

Alasan penerapan skema *presumptive* (Thuronyi, 2003):

- a. penyederhanaan terutama terkait dengan biaya kepatuhan Wajib Pajak
- b. melawan penghindaran pajak atau penggelapan pajak
- c. mendorong Wajib Pajak untuk menyimpan bukti karena kemungkinan dikenakan beban pajak yang lebih tinggi jika tidak ada bukti
- d. insentif bagi Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan lebih besar tidak membayar pajak yang lebih tinggi
- e. berdasarkan kombinasi pertimbangan kebutuhan penerimaan pajak, keadilan, dan kesulitan politis atau teknis

2.4 Pengenaan PPh Berdasarkan PP 46/2013

Pada Juli 2013, pemerintah menerbitkan PP 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. PP 46/2013 mengadopsi skema *presumptive* dengan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan dalam pengenaan PPh untuk Wajib Pajak UMKM.

Kriteria Wajib Pajak yang tercakup dalam PP 46/2013 adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Wajib Pajak yang tidak tercakup dalam PP 46/2013 adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - 1) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - 2) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau penjualan

- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- c. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penentuan peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan ketentuan seperti ini, penerapan pengenaan pajak berdasarkan PP 46/2013 bersifat *on-off*.

2.5 Biaya Kepatuhan Wajib Pajak (*Compliance Cost*) dan Biaya Administrasi

Compliance cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, selain pembayaran pajak dan distorsi biaya yang melekat pada sifat pajak (Sanford, 1994 dalam Kristiaji, 2013). Berg (1989) dalam Mariana (2016) membagi *compliance cost* menjadi 3, yaitu:

- a. *direct money cost*, yaitu biaya spesifik yang terjadi di mana kita dapat secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan.
- b. *opportunity cost of time*, yaitu kerugian yang diderita Wajib Pajak akibat penghasilan harian atau *output*-nya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Misalnya, waktu yang terpakai untuk mempelajari ketentuan perpajakan, mengisi SPT, menyetorkan dan melaporkan pajak, konsultasi dengan konsultan pajak, dan mengadministrasikan dokumen perpajakan.
- c. *psychological cost*, yaitu rasa stress dan berbagai rasa takut dan cemas karena melakukan *tax evasion*.

Selain biaya kepatuhan Wajib Pajak, terdapat biaya administrasi, yaitu biaya yang terjadi pada sektor publik untuk mengoperasikan sistem perpajakan. Pada umumnya, terdapat *trade-off* antara biaya kepatuhan dan biaya administrasi (Kristiaji, 2013). Biaya administrasi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoperasikan sistem perpajakan.

2.6 Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan tugas pengawasan Wajib Pajak. Tugas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh *Account Representative* yang ada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan eksplanatori. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan skema *presumptive* di negara lain dan di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis kelebihan dan kekurangan skema *presumptive* yang digunakan Indonesia saat ini. Terakhir dilakukan analisis penggunaan skema *presumptive* lainnya yang dapat diterapkan di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak UMKM selama 2014-2016 yang diperoleh dari DJP. Sementara data kualitatif diperoleh dari kajian pustaka berupa peraturan perpajakan, buku teks, dan jurnal yang terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan dengan skema *presumptive*.

4. PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Skema *Presumptive* di Negara Lain

Penerapan skema *presumptive* dalam pengenaan pajak berdasarkan omzet dilakukan oleh Pakistan. Kebijakan yang hampir sama dilakukan oleh India dalam pengenaan PPh untuk Wajib Pajak UMKM. Presumsi yang digunakan adalah sampai dengan jumlah omzet tertentu, Wajib Pajak dianggap memiliki *profit margin* sebesar 8% dari total omzet (Vardhini C, 2017). Nilai inilah yang menjadi dasar penghitungan pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Di Etiopia, kebijakan yang sama dengan India juga diterapkan dengan basis *profit margin* yang lebih besar, yaitu 12% (Memon, 2012).

Sementara itu di negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia dan Mexico, menerapkan skema *presumptive* dengan *proxy* yang digunakan adalah aset (Memon, 2012). Kolombia menerapkan peraturan bahwa Wajib Pajak UMKM memiliki pajak minimal sebesar 8% dari harta bersih mereka (Thomas, 2013). Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas, kualifikasi pendidikan menjadi *proxy* dalam penghitungan skema *presumptive*. Pennsylvania, Amerika Serikat, menerapkan pajak berdasarkan pekerjaan (*occupational assessment tax*). Di Ghana, dokter, pengacara dan jenis profesi lainnya dikenakan pajak tetap. Dokter, misalnya diharuskan membayar pajak sebesar €500 setiap tahunnya (Memon, 2012).

Pendekatan berbeda pernah digunakan oleh Israel dengan sistem *tachshiv*, yang membuat presumsi penghasilan untuk usaha binatu berdasarkan faktor eksternal, misalkan variabel jumlah listrik dan air yang digunakan. Sementara untuk restoran dikenakan pajak berdasarkan letak lokasi geografisnya, jumlah kursi yang ada serta harga rata-rata menu yang disajikan (Yitzhaki, 2007).

Sementara itu, Perancis menggunakan sistem kontraktual pajak *presumptive* yang dikenal sebagai “*forfait*” untuk usaha kecil tertentu dengan penghasilan di bawah ambang batas yang ditentukan. Berdasarkan *forfait*, Wajib Pajak dan otoritas pajak membuat kesepakatan lanjutan mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan taksiran penghasilan sebagai pengganti pendapatan aktual. Jumlah pajak yang disepakati berlaku selama dua tahun. Dalam jangka waktu dua tahun tersebut Wajib Pajak harus memberikan informasi kepada otoritas pajak mengenai pembelian, penjualan, jumlah karyawan, dan nilai persediaan (Thomas, 2013).

4.2. Analisis Penerapan Skema *Presumptive* Berdasarkan PP 46/2013

Penerapan skema *presumptive* sebenarnya bukan hal yang baru, terutama untuk Wajib Pajak UMKM. Di Indonesia, PP 46/2013 telah mengadopsi skema ini, di mana penghitungan PPh-nya dihitung dari peredaran bruto. Presumsi yang digunakan adalah pemerintah menganggap bahwa sektor ini secara rata-rata akan menghasilkan *net profit margin* dengan nilai tertentu sehingga tarif pajak yang digunakan dengan menyelaraskan dengan tarif pajak standar adalah 1% final.

4.2.1. Peredaran Bruto sebagai *Proxy* Penghasilan

Skema *presumptive* yang sekarang dijalankan berdasarkan PP 46/2013 pada dasarnya telah mengakomodasi variabel yang mendekati dalam penghitungan pajak, yaitu variabel peredaran usaha. Dengan menggunakan variabel ini maka besarnya pajak yang dibayar akan berbanding lurus dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kenaikan peredaran usaha, maka jumlah PPh yang harus dibayar akan mengalami kenaikan, demikian sebaliknya. Hal positif lainnya dari skema ini adalah meminimalkan adanya distorsi ekonomi. Hal ini berbeda kalau *proxy* yang digunakan adalah faktor produksi, maka dapat saja terjadi Wajib Pajak akan mengurangi jumlah tenaga kerja, atau mengurangi pemakaian air dan listrik yang ujungnya akan meningkatkan pengangguran serta penurunan kualitas produksi. Selanjutnya, skema yang dipakai sekarang juga dinilai memenuhi prinsip kesederhanaan (*simplicity*) dalam penghitungan PPh.

Namun demikian, sebuah sistem pajak yang bagus idealnya harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu kesederhanaan, efisiensi, dan keadilan (Memon, 2012). Untuk menilai apakah sistem pajak tersebut sudah efisien atau belum dapat dinilai dari efek substitusi (lebih dikenal dengan *dead weight loss*) serta netralitas atas dampak pajak (Memon, 2012). Dalam hal misalnya atas pengenaan pajak tertentu mengakibatkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk memodifikasi atau mengubah alokasi sumber dayanya maka dapat dikatakan bahwa sistem pajak yang dibangun tidak cukup kokoh untuk menjaga netralitas dampak perpajakannya. Walaupun

hal ini sudah menjadi salah satu pilar utama dalam menilai bagus tidaknya sistem perpajakan, akan tetapi diakui bahwa sangat sulit untuk menilai secara kuantitatif nilai efisiensi ini. Dengan demikian, yang sering digunakan adalah penilaian secara kualitatif. Untuk kasus Indonesia, sampai dengan saat ini belum ditemukan hasil kajian dampak pengenaan PPh sebagaimana diatur dalam PP 46/2013 terhadap distorsi dan perubahan alokasi sumber daya Wajib Pajak.

4.2.2. Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak

Berbicara mengenai prinsip keadilan dalam dunia perpajakan memang akan memerlukan kajian yang panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sudut pandang yang mengklaim bagaimana prinsip keadilan itu harus dijalankan dan ditegakkan. Dalam sistem perpajakan untuk sektor UMKM pun akan banyak dimensi dan tarik ulur bagaimana seharusnya sistem perpajakan yang tepat untuk sektor ini.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM vs Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Jika kita membandingkan pemenuhan kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, akan ditemukan banyak perbedaan. Pertama, dari sisi keadilan tarif. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang lazim diterapkan di banyak negara adalah dengan menggunakan tarif normal yang progresif. Di Indonesia, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif yang berlapis dari 5% sampai dengan 30%. Tarif tersebut dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di lain pihak, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM menggunakan tarif final 1% dari peredaran bruto. Manakah yang lebih adil? Jawabannya adalah tergantung pada banyak variabel, antara lain jenis usaha serta persentase margin usaha tersebut. Sebagai gambaran perbandingan tarif mereka, dengan asumsi *net margin* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM adalah 10% dari peredaran bruto, maka lapis tarif pajak normal yang digunakan hanya sebesar 10%. Dengan *net margin* sebesar 5%, tarif pajak normal hanya sebesar 20%. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan telah terjadi ketidakadilan secara vertikal (*vertical tax unfairness*). Artinya bahwa Wajib Pajak yang secara ekonomis mempunyai kemampuan lebih seharusnya menanggung pajak yang lebih besar, tidak dapat direalisasikan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, mereka yang mempunyai penghasilan, misalnya di atas Rp500 juta, sudah harus menanggung beban pajak dengan tarif 30%. Sementara dalam kondisi yang sama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, berapapun penghasilan yang diperoleh dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar rupiah setahun, akan dikenakan tarif yang sama, yaitu final 1% dari peredaran bruto.

Kedua, dari sisi kepatuhan pajak. Dari kedua kelompok Wajib Pajak ini, secara umum kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Hal ini terjadi karena sistem pemungutan PPh untuk kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat mereka memperoleh penghasilan (*pay as you earn*) dan dengan skema pemotongan pajak (*tax withholding*). Hal ini berbeda dengan skema pengenaan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang

menerapkan sistem *self assessment* murni, di mana mereka menghitung sendiri PPh yang harus disetorkan kepada negara. Alhasil, sektor ini memberikan kontribusi yang tidak signifikan pada penerimaan negara. Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh dari Wajib Pajak UMKM masih di bawah 0,5% dari total penerimaan pajak. Menariknya, penerimaan pajak yang rendah di sektor ini mengalami kecenderungan yang stagnan walaupun telah diterapkan PP 46 Tahun 2013 yang banyak menawarkan kesederhanaan dalam tarif maupun dalam penghitungannya.

Tabel 1 Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)

No	Jenis WP	2014		2015		2016	
		Jumlah WP	Penerimaan	Jumlah WP	Penerimaan	Jumlah WP	Penerimaan
1	WP UMKM OP	402.826,00	978,99	615.287,00	1.707,79	867.277,00	3.012,57
2	WP UMKM Badan	132.036,00	1.374,97	166.323,00	1.865,24	177.206,00	2.063,03
3	Total	534.826,00	2.353,96	780.610,00	3.573,03	1.044.483,00	5.075,60
4	WP semua	30.574.428,00	978.838,70	33.336.122,00	1.055.269,00	36.336.372,98	1.347.788,60
5	Persentase	1,75%	0,24%	2,34%	0,34%	2,87%	0,38%

Sumber: data diolah dari Direktorat Jenderal Pajak Tabel 1 Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)

b. Wajib Pajak UMKM vs Wajib Pajak Usahawan Non UMKM

Pengenaan tarif PPh final 1% untuk Wajib Pajak UMKM di satu sisi sebenarnya diharapkan sebagai pendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain sistem ini dapat memberikan stimulus negatif. Artinya bahwa bagi Wajib Pajak UMKM yang memperoleh manfaat dari tarif ini akan berupaya untuk tetap dalam area kategori UMKM. Sementara bagi Wajib Pajak usahawan non UMKM juga dapat memberikan dorongan untuk masuk dalam area ini mengingat sifatnya yang *on-off*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Non UMKM dikenai tarif progresif dengan rentang antara 5% sampai dengan 30%. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan Usahawan Non UMKM dikenai tarif sebesar 25%. Selain itu, untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah, terdapat fasilitas tarif 12,5% untuk bagian peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh. Perbedaan tarif Wajib Pajak Usahawan UMKM dan Wajib Pajak Usahawan Non UMKM dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan vertikal. Akibatnya, di dua kelompok Wajib Pajak ini sama-sama akan mencari titik yang menguntungkan mereka.

Hal mendasar yang dapat menciderai prinsip keadilan adalah prinsip utama pengenaan pajak secara progresif tidak diberlakukan pada Wajib Pajak UMKM. Di dalam internal Wajib Pajak UMKM sendiri dapat juga memunculkan ketidakadilan pajak vertikal.

Contoh sederhananya adalah Wajib Pajak UMKM yang mengalami kerugian dalam kegiatan usahanya, maka sesuai peraturan akan tetap dibebani PPh yang dihitung dari peredaran usahanya. Antara Wajib Pajak UMKM dengan *profit margin* yang kecil, misalnya di bawah 5%, dengan WP UMKM yang memiliki *profit margin* yang besar, misalnya di atas 10%, juga akan mengalami ketersinggungan prinsip keadilan.

4.2.3. Biaya Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance cost*) mencerminkan semua biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi biaya kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait dengan kewajiban pelaporan SPT Masa. Wajib Pajak UMKM tidak perlu melaporkan SPT Masa dalam hal bukti setor pajak telah ada validasi NTPN. Demikian juga, dalam hal dalam suatu masa pajak tidak ada penjualan maka Wajib Pajak UMKM tidak perlu melaporkan SPT Masa. Hal ini berbeda dengan Wajib Pajak Usahawan Non UMKM di mana mereka harus melaporkan PPh Pasal 25 Nihil.

Dalam kaitannya dengan penerapan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan, Wajib Pajak masih harus menanggung biaya kepatuhan untuk menyimpan dokumen peredaran usaha selama sepuluh tahun sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (11) UU KUP. Penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun akan memerlukan

biaya yang tidak sedikit mengingat penjualan bersifat dinamis.

4.2.4. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dan Biaya Administrasi DJP

Salah satu kelemahan dari penggunaan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan adalah lemahnya pengawasan terhadap kebenaran angka yang disajikan oleh Wajib Pajak. Pertama, angka tersebut akan sangat dinamis dan bergerak dari waktu ke waktu dan bervariasi antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Kedua, parameter dan pembuktian angka tersebut juga sulit didapatkan. Kesulitan ini akan semakin bertambah jika Wajib Pajak dalam operasional kegiatan usahanya menggunakan sistem kas. Berdasarkan hal tersebut, selalu akan ada kecenderungan bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan peredaran bruto mereka.

Dari sisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki, DJP juga belum memungkinkan untuk melakukan pengawasan intensif secara rutin terhadap Wajib Pajak UMKM. *Account Representative*, sebagai pegawai yang bertugas mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, diberi beban kerja untuk mengawasi rata-rata 3.500 Wajib Pajak (Sakti, 2014). Beban kerja yang tinggi di satu sisi dan adanya target penerimaan di sisi lain mendorong *Account Representative* untuk membuat skala prioritas dalam melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak. *Account Representative* akan memprioritaskan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi, ada data internal maupun eksternal, dan mempunyai potensi pajak yang material. Wajib Pajak UMKM jarang memenuhi kriteria kedua dan ketiga. Data internal untuk Wajib Pajak UMKM jarang tersedia, kecuali Wajib Pajak yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, terdapat data internal berupa Faktur Pajak dari pihak lawan transaksi maupun dari Pemungut PPN. Faktur Pajak ini dapat dilakukan ekualisasi dan analisis untuk menentukan besarnya peredaran usaha dalam suatu masa pajak. Kriteria ketiga sulit terpenuhi karena menurut Thuronyi (2003) karakteristik UMKM sebagai Wajib Pajak *hard-to-tax* adalah jumlahnya besar tetapi penghasilannya rendah. Jika DJP ingin meningkatkan penerimaan dari Wajib Pajak UMKM maka frekuensi pengawasannya harus ditingkatkan. Hal ini berarti akan meningkatkan biaya administrasi bagi DJP.

4.3. Mencari Skema *Presumptive* Lain: Aset sebagai *Proxy* Penghasilan

Hal menarik untuk mengkaji dampak penerapan skema *presumptive* terhadap salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu penerimaan pajak nasional. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa setelah diberlakukannya skema *presumptive* di Indonesia untuk Wajib Pajak UMKM, penerimaan pajak untuk Wajib Pajak UMKM belum menggembirakan. Walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun secara

agregat, total penerimaan masih di bawah 0,5% dari total penerimaan nasional. Artinya bahwa lebih dari 99,5% penerimaan pajak nasional ditopang oleh Wajib Pajak Non UMKM. Dengan kata lain, dapat saja prinsip keadilan baik horizontal maupun vertikal belum dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

Indonesia tidak sendiri mengalami permasalahan tingkat kepatuhan serta penerimaan pajak yang rendah dari sektor ini. Georgia, yang menerapkan omzet sebagai *proxy* penghasilan, dalam satu survei terhadap restoran yang terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM menemukan fakta bahwa jumlah omzet yang sebenarnya adalah sebesar 3.800% dari jumlah omzet yang dilaporkan secara resmi ke otoritas pajak. Secara total kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya sebesar 1% dari total penerimaan pajak di Georgia (Memon, 2012). Kondisi yang sama ditemukan di negara transisi lainnya di benua Eropa. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang menerapkan skema *presumptive* serupa yang hanya berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di bawah 0,5% dari total penerimaan pajak.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu kelemahan dari penggunaan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan adalah lemahnya pengawasan terhadap kebenaran angka yang disajikan oleh Wajib Pajak. Pertama, angka tersebut akan sangat dinamis dan bergerak dari waktu ke waktu dan bervariasi antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Kedua, parameter dan pembuktian angka tersebut juga sulit didapatkan. Kesulitan ini akan semakin bertambah jika Wajib Pajak dalam operasional kegiatan usahanya menggunakan sistem kas. Berdasarkan hal tersebut, selalu akan ada kecenderungan bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan omzet mereka.

Penerimaan Wajib Pajak UMKM yang belum menggembirakan di satu sisi dan adanya beberapa kelemahan dari penggunaan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan mendorong adanya diskusi yang menarik apakah Indonesia perlu mengubah kebijakan penentuan *proxy* penghasilan? Dari beberapa pilihan skema *presumptive*, dasar ekonomi sebagai *proxy* penghasilan dianggap masih menjadi pilihan yang terbaik. Sementara skema *presumptive* dengan faktor produksi sebagai *proxy* penghasilan dianggap dapat menimbulkan distorsi perekonomian. Dalam skema ini, acap kali terjadi negosiasi antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak terkait dengan unit-unit faktor produksi yang dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan penghasilan. Hal ini akan mengakibatkan biaya kepatuhan pajak yang tinggi serta rentan akan adanya praktik korupsi (Memon, 2012). Selain itu, adanya berbagai pilihan komponen faktor produksi yang dapat diterapkan memungkinkan adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan perubahan faktor produksi yang digunakan untuk meminimalkan pajak yang terutang.

Selanjutnya, merupakan hal menarik untuk

melakukan komparasi antara omzet atau aset, mana yang terbaik. Jawabannya adalah tergantung dengan kondisi setiap negara. Indonesia, misalnya, untuk sektor UMKM hampir sebagian besar kegiatan usahanya dilakukan melalui sistem kas. Artinya bahwa untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap sektor ini akan diperlukan upaya yang menguras banyak sumber daya, baik SDM maupun finansial. Selain itu, keterbatasan SDM yang melakukan pengawasan maupun pemeriksaan juga menjadi faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Penggunaan skema *presumptive* dengan omzet sebagai *proxy*, dapat kita lihat hasilnya dalam kurun empat tahun terakhir di mana tidak terjadi perubahan positif yang signifikan. Apabila yang dipilih adalah melanjutkan skema ini maka seluruh sumber daya dikerahkan untuk mengoptimalkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor ini. Sayangnya, kegiatan ini tidak cukup hanya diselesaikan dalam satu tahun pajak mengingat konsep omzet yang dinamis yang berubah-ubah setiap bulan dan tahunnya sehingga upaya pengawasan inipun harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah dapat berhitung antara *cost* dan *benefit* dari upaya ini.

Jika mau melihat pilihan lain yang lebih ekstrim, yaitu menggunakan aset sebagai *proxy* penghasilan. Presumsi yang digunakan adalah berdasarkan nilai aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dasar filosofinya adalah aset yang diperoleh Wajib Pajak berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Walaupun *proxy* ini sudah jarang dipakai bahkan cenderung ditinggalkan, namun untuk karakter dan kondisi beberapa negara, khususnya negara berkembang, mungkin saja skema ini dapat diadopsi. Kekuatan dari skema *presumptive* dengan aset sebagai *proxy* penghasilan adalah bagi Wajib Pajak mungkin akan menikmati biaya kepatuhan yang lebih rendah. Wajib Pajak tidak perlu melakukan penyimpanan dokumen kegiatan usaha yang jumlahnya banyak. Wajib Pajak cukup melakukan penyimpanan dokumen pembelian atau kepemilikan aset yang jumlahnya relatif lebih dapat ditangani. Bagi DJP sebagai otoritas pajak, pengawasanpun akan lebih mudah dilakukan. Kepemilikan aset yang bersifat statis akan memudahkan DJP melakukan identifikasi ataupun melakukan pembaharuan data. Artinya bahwa DJP tidak akan melakukan pekerjaan pengawasan dari titik nol lagi. Aset yang diperoleh dalam tahun pajak tertentu akan dibawa ke dalam pelaporan tahun berikutnya, sepanjang belum dilakukan penjualan atau transfer kepemilikan.

Kelebihan lain dari skema ini adalah Wajib Pajak secara psikologis cenderung tidak akan menyembunyikan asetnya mengingat sebagian besar aset yang diperoleh adalah dalam bentuk aset berwujud. Menyembunyikan aset bagi Wajib Pajak juga akan menimbulkan risiko. Aset yang diatasnamakan pihak lain menimbulkan risiko atas kehilangan sisi

legalitas kepemilikan aset. Bahkan hal yang ekstrim, menyembunyikan uang di bawah bantalpun akan menimbulkan risiko tidak dapat diputarkannya uang tersebut untuk memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, Wajib Pajak akan berhitung untung ruginya untuk menyembunyikan aset.

Di sisi lain, perangkat hukum untuk mendukung pengawasan penggunaan aset sebagai *proxy* penghasilan juga sudah tersedia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengakses informasi keuangan Wajib Pajak yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Salah satu data dan informasi tersebut adalah kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. DJP telah memiliki *data base* harta Wajib Pajak yang diterima dari instansi lain, misalnya kendaraan bermotor dari Samsat, transaksi jual beli tanah dan bangunan dari notaris, dan lain-lain.

Jika kita kembali ke skema *presumptive* dengan omzet sebagai *proxy* penghasilan, salah satu kegiatan pengawasan yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan analisis kenaikan atau penurunan aset. Kegiatan pengawasan seperti inipun menjadi semacam kegiatan yang memerlukan beberapa langkah dan memerlukan upaya yang ekstra. Petugas pajak masih memerlukan konfirmasi sumber pendanaan atas aset tersebut. Jika sumbernya dari hutang maka kemungkinan hanya akan dikejar biaya untuk melakukan pembayaran cicilan dan bunga. Jika sumbernya dari tabungan, maka akan diperlukan analisis arus uang dari beberapa tahun. Dengan kata lain, kegiatan pengawasan ini tidak akan dengan mudah dilakukan untuk langsung dapat mencairkan penerimaan pajak.

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil dengan program *tax amnesty* yang telah berakhir pada akhir April 2017. Total harta yang dilaporkan Wajib Pajak pada program *tax amnesty* mencapai Rp4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun. Total uang tebusan sebesar Rp114 triliun. Adapun total tebusan tersebut terdiri dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp91,1 triliun, orang pribadi UMKM sebesar Rp7,73 triliun, badan non-UMKM sebesar Rp14,6 triliun, dan badan non-UMKM sebesar Rp656 miliar (Liputan6.com, 2017). Pada dasarnya program ini mengadopsi skema *presumptive* dengan aset sebagai *proxy* penghasilan. Hanya saja istilah yang digunakan adalah uang tebusan. Apapun itu, Indonesia sudah berpengalaman menerapkan skema ini dan Wajib Pajak dengan sendirinya sudah mengenal dan mengetahui cara penghitungannya. Lebih lagi, hasil data yang diperoleh dari program *tax amnesty* sampai sekarangpun belum ada kejelasan mengenai penggunaan dalam rangka

peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak. Akan sangat disayangkan sekali, data yang terkumpul tidak dapat dieksekusi dengan cepat. Berkaca dari kegiatan serupa berupa *sunset policy* di tahun 2008 yang dapat dikatakan datanya mungkin belum dapat dipertanggungjawabkan eksekusinya ke penerimaan pajak. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk melihat

proxy aset sebagai penghasilan untuk pengenaan PPh bagi Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

Perbandingan antara peredaran bruto dan aset sebagai *proxy* penghasilan dalam skema *presumptive* untuk menghitung PPh Wajib Pajak UMKM dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Perbandingan antara Peredaran Bruto dan Aset sebagai Proxy Penghasilan

Uraian	Peredaran Bruto	Aset
Biaya kepatuhan Wajib Pajak	Tinggi karena dokumen penjualan bersifat dinamis dan frekuensinya relatif tinggi.	Rendah karena dokumen aset bersifat statis dan frekuensinya relatif rendah.
Kepatuhan Wajib Pajak	Rendah karena kecenderungan menyembunyikan penjualan.	Tinggi karena menyembunyikan aset dengan cara mengatasnamakan orang lain akan berisiko secara legal.
Pengawasan kepatuhan oleh DJP	Relatif susah dilakukan karena keterbatasan data internal maupun eksternal terkait penjualan.	Relatif mudah dilakukan karena terdapat perangkat hukum yang mendukung diperolehnya data aset Wajib Pajak. Selain itu, telah terdapat data <i>base</i> harta Wajib Pajak dari instansi atau pihak lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

- Sudah menjadi praktik yang umum terjadi di negara-negara lain untuk mengenakan PPh bagi Wajib Pajak UMKM dengan skema *presumptive*. Pengenaan pajak berdasarkan omzet dilakukan oleh Pakistan, India, Etiopia. Pengenaan pajak berdasarkan aset dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia dan Mexico. Israel menggunakan faktor eksternal sebagai *proxy* penghasilan untuk usaha binatu.
- PP 46/2013 menggunakan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan. Kinerja penerimaan PPh Wajib Pajak UMKM pasca diterapkannya PP 46/2013 belum menggembirakan yaitu di bawah 0,5% dari total penerimaan pajak. Penggunaan peredaran bruto sebagai *proxy* penghasilan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, telah mengakomodasi variabel yang mendekati dalam penghitungan pajak, yaitu variabel peredaran usaha, meminimalkan adanya distorsi ekonomi, dan memenuhi prinsip kesederhanaan (*simplicity*) dalam penghitungan PPh. Kekurangannya, menimbulkan ketidakadilan horizontal dan vertikal, biaya kepatuhan Wajib Pajak relatif tinggi, pengawasan yang dilakukan oleh DJP relatif sulit. DJP perlu membuat perhitungan analisis *cost and benefit* jika ingin meneruskan penggunaan peredaran usaha sebagai *proxy* penghasilan.
- DJP dapat mempertimbangkan penggunaan aset sebagai *proxy* penghasilan. Kelebihan *proxy* ini adalah biaya kepatuhan Wajib Pajak relatif rendah, kepatuhan Wajib Pajak relatif tinggi, dan pengawasan yang dilakukan oleh DJP relatif mudah.

6. KETERBATASAN

Penelitian ini belum membahas mengenai penerapan tarif yang ideal untuk Wajib Pajak UMKM. Penelitian berikutnya diharapkan memasukkan faktor ini, termasuk perlu tidaknya diberlakukan tarif progresif, dalam pembahasan pengenaan pajak untuk Wajib Pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Elam, Latansa Izzata Dien. 2016. "Antara Tax Amnesty & Hard-to-Tax Sector." Diakses 28 Agustus 2017. <http://news.ddtc.co.id/artikel/6548/analisis-antara-tax-amnesty--hard-to-tax-sector/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Evaluasi PP 46.2017*.
- Freudenberg, Brett., Binh Tran-Nam, Stewart Karlinsky, dan Ranjana Gupta. 2012. "A Comparative Analysis Of Tax Advisers' Perception Of Small Business Tax Law Complexity: United States, Australia And New Zealand." *Australian Tax Forum*, 27:677-682.
- Kamleitner, Bernadette. 2012. "Tax Compliance Of Small Business Owners A Review." *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 18 (3).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2015. "Membangun Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Ketahanan Ekonomi Nasional." Diakses 1 November 2016. <http://pid.depkop.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Buku-LAPTAH-KEMENKOP-2015.pdf>.

- Kristiaji, B. Bawono. 2013. "Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach." *Tax Law Design and Policy Series* No 0113.
- Liputan6.com. "Resmi Berakhir di 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty." Diakses 28 Agustus 2017. <http://bisnis.liputan6.com/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>.
- Mariana, Indah. 2016. "Pengaruh Biaya Kepatuhan Perpajakan (Cost of Compliance) dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Skripsi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Memon, Najeeb. 2012. "Looking For Suitable Presumptive Income Tax Design For Large Informal Economies In Terms Of Principles Of A Good Tax System." *Australian Tax Forum*, 27:907-939.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2004. "Compliance Risk Managment: Managing and Improving Tax Compliance". Diakses 10 Agustus 2017. <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
- Sakti, Nufansa Wira. 2014. "Pendekatan Risiko Untuk Pengawasan Kepatuhan Perpajakan." Diakses 29 Agustus 2017. <http://www.pajak.go.id/content/article/pendekatan-risiko-untuk-pengawasan-kepatuhan-perpajakan>.
- Smith, Adam. Digital Edition. 2007. *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: Metalibri. https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf.
- Subroto, Gathot. 2014. "Pajak yang Fair : Kontak Sosial Negara dan Rakyat." Diakses 28 Agustus 2017. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20235-pajak-yang-fair-kontak-sosial-negara-dan-rakyat>.
- Thuronyi, Victor. 2003. "Presumptive Taxation of the Hard-To-Tax." Diakses 2 Agustus 2017. <http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0325.pdf>.
- Thomas, Kathleen DeLaney. 2013. "Presumptive Collection: A Prospect Theory Approach To Increasing Small Business Tax Compliance." *Tax Law Review*, 67:111-168.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga** atas **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang** Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
- Vardhini, Parvatha C, 2017. "Welcome Tweaks For Small Businesses." Diakses 1 Agustus 2017. <http://www.thehindu.com/business/Industry/welcome-tweaks-for-small-businesses/article18058219.ece>.
- Yitzhaki, Shlomo. 2007. "Cost Benefit Analysis Of Presumptive Taxation." Diakses 1 Agustus 2017. <http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0714.pdf>.